



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2011/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Andi Miska Imaning Ratu binti Andi Lahang, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D 1, pekerjaan PNS Dinas Pertanian Tanaman Pangan, tempat tinggal di BTN Hamzi, Blok U 2, No. 1, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas tersebut;

Setelah mendengar keterangan penggugat, tergugat, dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 379/Pdt.G/2011/PA Mks. tanggal 9 Maret 2011 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2002 di Gedung Lasharan Garden, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/13/VII/2002 tanggal 02 Juli 2002) .
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Tinumbu, Lorong 154 F, No. 14, Kelurahan Tabaringang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dan terakhir tinggal bersama di Yayasan Gubernur Daya, Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 8 tahun 8 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 7 tahun 6 bulan, dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat yang bernama Muh. Sabir, lahir tanggal 13 Agustus 2003.
4. Bahwa sejak Nopember 2009 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Tergugat terlalu menekan penggugat dengan berbagai macam aturan.
 - b. Tergugat tidak jujur dalam masalah gaji dan tergugat tidak memberi kepercayaan kepada penggugat untuk mengelolah keuangan rumah tangga, karena tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dengan tergugat.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 3 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (Hasanuddin, HS bin H. Sudding), terhadap Penggugat (Andi Miska Imaning Ratu binti Andi Lahang)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi melalui hakim mediator Drs. Syahidal, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 7 April 2011 mediasi dinyatakan tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam rumah tangga kami selalu ada pertengkaran, namun selalu ada penyelesaian, dan setelah pindah ke rumah kontrakan di Jl. Sungai Saddang (Ballaparang) pertengkaran sudah mulai tidak bisa teratasi, namun sebagai suami selalu berupaya menyelesaikan perselisihan tersebut.
- Bahwa tidak benar saya terlalu menekan istri saya dengan berbagai peraturan, dan seandainya istri saya merasa tertekan selama berada di rumah kontrakan, hal ini saya lakukan karena istri saya sudah mulai tidak terkontrol atau sudah melampaui batas sebagai seorang istri, dimana masalah ini istri saya selalu lalai dari kodratnya sebagai seorang wanita dimana waktunya selalu disibukkan dengan facebook yang tidak mengenal waktu bahkan sampai larut malam, dan sebagai seorang suami wajar saya menegurnya.
- Bahwa tidak benar kalau saya tidak jujur dalam masalah gaji dan pengolahan keuangan dalam rumah tangga, sebab setelah setahun kami menikah saya baru ada pekerjaan, namun pada saat itu gaji saya tidak seberapa, akhirnya istri saya membuat komitmen dan aturan yang mengatakan “bahwa gaji yang saya terima tidak usah diberikan kepadanya tapi saya harus menanggung sewa rumah dan semua cicilan-cicilan, sedangkan uang/biaya sehari-hari dan sekolah anak kami istri saya yang menanggungnya, namun sebagai seorang suami saya tetap membantu istri saya dalam hal keuangan sekalipun jumlahnya tidak banyak.
- Bahwa akibat perselisihan tersebut bukan saya yang meninggalkan kediaman, melainkan istri saya dan anak yang meninggalkan kediaman dan pulang ke rumah orang tuanya selama dua minggu, namun sebagai suami saya memanggil kembali istri dan anak saya untuk tinggal bersama lagi, namun istri saya tidak mau apabila



saya masih ada atau tetap tinggal di rumah yang berada di Jl. Sungai Saddang, jadi saya berinisiatif keluar meninggalkan rumah untuk beberapa hari (sementara) sampai istri saya mau menerima saya kembali, namun setelah beberapa hari apa yang saya pikir tidak seperti yang terjadi, malah saya dilarang masuk ke rumah saya sendiri.

- Bahwa setelah saya pisah tempat tinggal selama satu bulan saya sempat mengantarkan uang (gaji) saya ke istri dan anak untuk biaya hidup, namun itu dikembalikan kepada saya dengan alasan istri saya tidak butuh karena dia sendiri bisa membiayai hidupnya bahkan pernah saya bawakan beras satu karung, malah beras tersebut dibawa ke Panti Asuhan, sebagai seorang suami saya merasa tidak dianggap lagi, namun karena saya masih mencintai anak dan istri saya tetap memberi uang anak saya tanpa sepengetahuan istri saya.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, karena tergugat yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa jawaban tergugat mengada-ada saja, demi untuk menutupi kelakuannya yang bersifat egois.
- Bahwa benar penggugat pergi face book karena berkaitan dengan tugas kantor, akan tetapi hanya beberapa menit saja dan penggugat tetap memperhatikan suami dan anak.
- Bahwa justeru tergugat yang tidak berlaku jujur dan tidak memperhatikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami terhadap saya dan anaknya.
- Bahwa benar penggugat pernah membuat komitmen karena tergugat tidak terbuka mengenai masalah gajinya terhadap penggugat, dan memang penggugat



memberikan kesempatan tergugat untuk menyelesaikan cicilan rumah akan tetapi penggugat tidak bermaksud agar tergugat menguasai semua gaji yang diperolehnya, begitu pula kalau ada bonus yang diterima tergugat dari perusahaan tidak pernah diperlihatkan kepada penggugat sebagai istri.

- Bahwa benar penggugat yang meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama, karena untuk menghindari terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan penggugat meninggalkan rumah untuk menenangkan diri dari ancaman tergugat.
- Bahwa benar tergugat pernah membawa beras 1 (satu) karung akan tetapi tujuannya bukan kepada penggugat, namun ditujukan kepada orang tua penggugat, jadi penggugat menganggap pemberian tersebut bukan diberikan kepada penggugat.
- Bahwa penggugat tidak tahu mengenai pemberian tergugat kepada anaknya, akan tetapi kalau melalui penggugat tidak pernah.

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan duplik karena tidak datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/03/DN/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi dibawah sumpah masing-masing memberi keterangan sebagai berikut:

1 **Andi Lahang bin Andi Mappangalle**, (71 tahun) memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat, karena saksi adalah ayah kandung penggugat, sedang tergugat adalah menantu saksi.



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan pernah hidup rukun selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun serta dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Sabir yang disuh penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui didalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena masalah keuangan, yakni tergugat tidak terbuka kepada penggugat mengenai gajinya dan tergugat tidak mempercayakan kepada istri untuk mengelola keuangan dalam rumah tangganya serta keluarga tergugat mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, saksi ketahui karena pernah serumah dengan penggugat dan tergugat serta penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2010 hingga sekarang, serta tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

2 Asti Mulyawardani binti Syamsul Arif Rahman, (38 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai teman, dan saksi kenal tergugat setelah kawin dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan pernah hidup rukun selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun serta dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Sabir yang disuh penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui didalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat karena masalah keuangan, yakni tergugat tidak terbuka kepada penggugat mengenai gajinya dan penggugat pernah menceritakan kepada saksi kalau tergugat pernah menerima bonus dari perusahaan akan tetapi disembunyikan oleh tergugat sehingga penggugat tidak mengetahuinya, dan saksi pernah satu rumah dengan penggugat dan tergugat, penggugat juga sering menceritakan .
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2010 hingga sekarang, serta tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat tidak keberatan dan menerima kesaksian tersebut, namun tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah lagi datang di persidangan, dan penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan kesimpulannya yaitu penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mengoptimalkan upaya perdamaian dengan memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat menempuh



proses mediasi dengan hakim mediator (**Drs. Syahidal**), dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 7 April 2011, mediasi dinyatakan tidak berhasil (PERMA Nomor 1 Tahun 2008),

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan di dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah :
penggugat mendalilkan rumah tangganya yang dibina bersama tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat terlalu menekan penggugat dengan berbagai macam aturan, dan tergugat tidak jujur dalam masalah gaji serta tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak 1 Januari 2010 hingga sekarang, di lain pihak tergugat mendalilkan rumah tangganya dengan penggugat benar terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat sudah tidak terkontrol lagi/sudah melampaui kodratnya sebagai istri, dan tergugat bukannya tidak jujur masalah gaji hanya saja tergugat I (satu) tahun perkawinan baru mendapat pekerjaan dan gaji belum mencukupi sehingga penggugat ikut membiayai rumah tangga, tergugat tetap berusaha memperhatikan penggugat dan anak, namun penggugat yang tidak dapat menerima tergugat lagi bahkan penggugat menolak pemberian tergugat, sehingga tergugat merasa tidak dihargai sebagai suami.

Menimbang mengenai asumsi hukum, bahwa terjadinya keretakan dalam rumah tangga tidak perlu dicari siapa yang salah dan benar atau siapa penyebab terjadinya keretakan tersebut, karena meskipun ditemukan, tidak akan ada gunanya juga kalau kedua belah pihak memang sudah tidak dapat didamaikan, jadi yang menjadi permasalahan ialah apakah perkawinan penggugat dan tergugat tersebut masih memungkinkan untuk dirukunkan kembali atau sebaliknya.



Menimbang kemudian daripada itu, bahwa posisi benar dan salah dalam perselisihan rumah tangga / perkawinan adalah relatif, sebab setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak, termasuk perbuatan yang dianggap salah, tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan faktor-faktor yang melatar belakangnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diterima sebagai alat bukti, yaitu :

- Bahwa saksi mengetahui didalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab keretakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena masalah keuangan, yakni tergugat tidak terbuka kepada penggugat mengenai gajinya dan tergugat tidak mempercayakan kepada istri untuk mengelola keuangan.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2010 hingga sekarang, serta tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan tergugat selalu berupaya menyelesaikan perselisihan tersebut, namun berbagai usaha yang dilakukan tergugat tidak mendapat respon dari penggugat.



Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, karena tergugat tidak pernah lagi datang di persidangan.

Menimbang, bahwa atas dasar pengakuan tergugat dan kesaksian saksi-saksi tersebut, maka diperoleh faktanya yaitu perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk di damaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah suatu penderitaan buat diri penggugat dan tergugat sebab terciptanya rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak mungkin terwujud adanya.

Menimbang tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami isteri dan atau keluarga, di mana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudlaratnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap mempertahankan perkawinan / rumah tangganya.

Menimbang, bahwa Allah SWT pada dasarnya sangat membenci perceraian namun sesuai dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada saat ini,



perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menghindari madharat yang lebih besar yang pada gilirannya akan menimbulkan fitnah dan dosa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli syar'i yang berasal dari Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

Artinya : *“Sewaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan telah terpenuhi maksud pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Inpres Tahun 1991, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan tersebut yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;



Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat, **Hasanuddin, HS bin H. Sudding** terhadap Penggugat, **Andi Miska Imaning Ratu binti Andi Lahang**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 H. oleh majelis hakim **Drs. Alimuddin Rahim, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Haeruddin** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

S.H.,M.H.

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Alimuddin Rahim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Haeruddin.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	410.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. Abd. Razak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)